

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

KERJASAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dalam melaksanakan Kerjasama Desa diperlukan pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan...../2

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga atau orang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama;
12. Perselisihan adalah pertikaian, pertentangan pendapat dan sebagainya.

**BAB II
BENTUK KERJASAMA**

Pasal 2

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa dan kerjasama antara desa dengan pihak ketiga yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa masing-masing;

(2) Bentuk...../3

- (2) Bentuk kerjasama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,dapat berupa :
- a. Desa dengan desa, dalam satu kecamatan;
 - b. Desa dengan desa, lain kecamatan;
 - c. Desa dengan desa,lain kabupaten;
 - d. Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerjasama antar desa dengan desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan masing-masing Camat yang bersangkutan;
- (2) Kerjasama antar desa dengan desa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan Camat yang bersangkutan.

Pasal 4

Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan pembebanan kepada APB Desa sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama desa, Lokasi desa, nama Kecamatan, Nama Kabupaten ,Tata cara Penyelenggaraan dan bidang yang menjadi obyek kerjasama secara lengkap;
- b. Maksud dan tujuan diadakannya kerjasama desa;
- c. Jangka waktu, masa berlaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama;
- d. Metode dan besaran pembagian keuntungan sebagai hasil kerjasama;
- e. Hak, kewajiban, pembiayaan serta tata cara mengakhiri atau mengubah kerjasama;
- f. Penundaan atau pembatalan kerjasama dalam keadaan situasi tidak normal;
- g. Metode penyelesaian sengketa kerjasama.

BAB III BIDANG KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Bidang Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Bidang pemerintahan;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2) Bidang Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. Bidang Pembinaan dan Peningkatan Ketentraman/Ketertiban Masyarakat Desa;
 - b. Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kependudukan, Kesehatan, Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Asset dan Kekayaan Desa Termasuk Potensi Desa;
 - c. Bidang Pembinaan dan Peningkatan Sumber-Sumber Keuangan Desa sesuai dengan kewenangan yang ada pada desa.

- (3) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (4) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
 - c. Bidang Peningkatan dan Pelestarian Nilai-Nilai Etika, Estetika, Adat Istiadat dan Sosial Budaya Setempat.

BAB IV BADAN KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa;
- (2) Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa;
- (3) Pembentukan, tugas, fungsi dan kedudukan Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan Administrasi Badan Kerjasama;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Rencana Kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam musyawarah desa antara lain;
 - a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerjasama;
 - c. Hak dan Kewajiban dalam kerjasama;
 - d. Biaya Pelaksanaan Kerjasama.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama

Pasal 10

- (1) Kerjasama desa yang telah dibahas dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memerlukan persetujuan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah naskah kerjasama dibahas dalam Musyawarah Desa;
- (2) BPD wajib menjadwalkan pelaksanaan Rapat BPD dalam rangka pembahasan kerjasama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah naskah kerjasama diterima;

- (3) Apabila dipandang perlu BPD dapat mengundang Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya dalam rangka pembahasan usul kerjasama desa;
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Pelaksanaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD wajib mengeluarkan keputusan tentang usulan kerjasama desa yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan-alasannya.

Pasal 11

Kepala Desa yang akan mengadakan kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dapat melakukan konsultasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan terkait dengan bidang yang menjadi obyek kerjasama.

Pasal 12

- (1) Bentuk kerjasama antar desa lain kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 huruf c wajib menyampaikan naskah Peraturan Bersama kepada Bupati masing-masing untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang mengadakan kerjasama selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah naskah diterima.

Pasal 13

Penyampaian laporan pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Bersama atau Perjanjian Bersama ditetapkan.

BAB VI PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 14

- (1) Perubahan, Penundaan dan Pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama atau Pihak Ketiga dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan Pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa;
- (2) Biaya Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama antara Kedua belah pihak dan Pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing;

- (3) Dalam hal Bentuk Badan Kerjasama maka Pengelolaan Keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

Penyelesaian Perselisihan antar desa dan antara pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

Pasal 17

- (1) Perselisihan Kerjasama antar desa dalam satu Kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh camat bersifat final;
- (2) Perselisihan Kerjasama antar desa pada Kecamatan yang berbeda dalam satu lingkungan kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga difasilitasi oleh Camat.

Pasal 18

- (1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam lingkungan kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB IX PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 19

Peranan BPD dalam Kerjasama Desa :

- a. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap Rencana Kerjasama Desa;
- b. Mengadakan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Kerjasama Desa.

Pasal 20

- (1) BPD dapat mengajukan Pembatalan, Perubahan dan atau Penundaan Kerjasama Desa apabila terdapat keadaan yang tidak normal ditingkat desa yang mengadakan kerjasama;
- (2) Pengajuan Pembatalan dan atau Penundaan Kerjasama Desa disampaikan oleh BPD kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Pengajuan pembatalan yang disampaikan oleh BPD hanya dapat dilakukan setelah melalui musyawarah dan mufakat desa yang dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh sukurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2007

NOMOR 6

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
KERJASAMA DESA

I. UMUM

Kerjasama yang dilakukan oleh Desa pada dasarnya adalah merupakan bentuk kewenangan desa dan merupakan salah satu langkah penting dalam rangka Percepatan Pembangunan di desa. Kerjasama dapat berupa kerjasama antar desa dalam satu kecamatan antar desa pada kecamatan yang berbeda dan dapat dimungkinkan kerjasama antar desa pada kabupaten yang berbeda. Hal yang dapat lebih memacu kreativitas desa dalam rangka pengembangan dan kemandirian adalah peluang bagi desa untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Secara umum bidang kerjasama desa meliputi: bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam ketentuan ini diatur bahwa “ lain Kabupaten” dalam provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pihak ketiga antara lain lembaga, Badan Hukum, dan Perorangan diluar Pemerintah Desa.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peraturan Bersama adalah peraturan yang ditetapkan antar Kepala Desa yang terlibat kerjasama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Perjanjian Bersama adalah Perjanjian yang dibuat dan ditetapkan antara Kepala Desa dengan pihak ketiga yang terlibat kerjasama.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan mendapat persetujuan BPD dalam ketentuan ini adalah persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pembentukan Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan Objek Kerjasama, Pembiayaan atau Kompleksitas jenis kegiatan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal perkara dipengadilan, Pemerintah Desa dapat diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) keadaan yang tidak normal maksudnya adalah bahwa tidak adanya persamaan persepsi dan terjadinya kesalahpahaman antara desa terhadap kerjasama tersebut.

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas